



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN SNG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutarjo Alias Bajing Bin Mastaka;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/3 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Rangdu Tengah Rt.007/002 Ds. Rangdu Kec. Pusakajaya Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5-10-2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/B5-76/X/2022/Res Narkoba, tanggal 05 Oktober 2022;

Terdakwa Sutarjo Alias Bajing Bin Mastaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subang sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Sng tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Sng tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTARJO Als BAJING Bin (Alm) MASTAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTARJO Als BAJING Bin (Alm) MASTAKA** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas timah warna emas berisi 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,513 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 1,0911 gram);  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) Handphone Realme type C 15 berikut Simcard;  
**Dirampas untuk Negara.**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN SNG



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa SUTARJO Als BAJING Bin MASTAKA, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Masjid yang beralamat Kp. Kubangjuran Ds Karanganyar Kec. Pusakajaya Kab. Subang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi penangkap yang terdiri dari Saksi IMAM MA'RUF, Saksi MARSUDIONO dan Saksi AEP SAEPUDIN sedang melaksanakan patrol di jalur pantura kemudian para Saksi penangkap melihat Terdakwa berjalan kearah Mesjid dan setelah sampai di pinggir Mesjid tersebut yang posisinya didekat kamar mandi/wc terlihat Terdakwa sedang mencari sesuatu dan memugut sesuatu dari bawah tumpukan batu kerikil yang ditutupi oleh botol kratingdeng. Melihat tingkah laku Terdakwa mencurigakan tersebut kemudian para Saksi penangkap menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus/lilitan lakban warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, REGI (Daftar Pencarian Orang Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang No: DPO/76.6/X/2022/Res Narkoba tanggal 06 Oktober 2022) menghubungi Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada REGI sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke Rekening Dana, dimana nantinya Narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan kepada ADE atas perintah dari REGI;

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab :4662/NNF/2022, tanggal 09 November 2022, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah warna emas berisi 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1513 gram dimana sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 1,0911 gram, adalah benar mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman berupa Narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marsudiono** Lahir di Subang, Umur 34 tahun, bertempat tinggal di Arama Polisi Suka menak Kec. Subang Kabupaten Subang Pekerjaan Polri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi setelah diperiksa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar sebelumnya dibaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa berjalan kaki kearah masjid setelah itu saksi melihat Terdakwa sepertinya sedang mencari sesuatu dan memungut sesuatu dari bawah tumpukan krikil lalu saya bersama teman saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus / lilitan lakban warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal sabu;
- Bahwa awalnya barang bukti sabu disimpan diatas tumpukan batu krikil yang ditutupi oleh botol kratingdaeng dipinggir wc;
- Bahwa sabu itu rencananya untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Regi melalui perantara Ade;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Dudin Bin Acim** Lahir di Subang, tanggalahir 24 Desember 1990, bertempat tinggal di Gg Cangak Rt.03/01 Kel.Pasirkareumbi, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Pekerjaan Wiraswasta, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar saksi setelah diperiksa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar sebelumnya dibaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa benar pada Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira pukul 20:30 Wib didepan masjid yang beralamat di Kp.Kubangjaran, Desa Karanganyar, Kec.Pusakajaya, Kab.Subang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Subang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal sabu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN SNG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya barang bukti sabu disimpan diatas tumpukan batu kerikil yang ditutupi oleh botol kratingdaeng dipinggir wc;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap sabu dalam penguasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat benar dan tidak keberatan;

**Menimbang, bahwa Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diperiksa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar sebelumnya dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satuan Narkoba Polres Subang di depan Masjid yang beralamat di Kp.Kubangjangan Desa Karanganyar Kecamatan., Pusakajaya, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Regi melalui perantara saudara Ade;
- Bahwa cara Terdakwa memesan sabu dari Regi kemudian Terdakwa mengirimkan rekening dana lalu saudara Regi bilang kepada Terdakwa bahwa nanti ada orang yang akan menghubungi lalu Regi memberikan nomor Hp Ade kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Ade dan Ade mengirimkan map/peta tidak jauh dari Alfamart dipinggir toilet/wc masjid lalu Terdakwa mengambil sabu diatas tumpukan batu kerikil yang ditutupi botol kratingdaeng setelah sabu Terdakwa kuasai, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membayar yaitu pembayarannya ditransper melalui aplikasi dana kenomor rekening;
- Terdakwa membeli sabu dari saudara Regi sudah 2 (dua) kali;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu itu rencananya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas timah warna emas berisi 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,513 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 1,0911 gram);
2. 1 (satu) Handphone Realme type C 15 berikut Simcard;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUTARJO Als BAJING Bin MASTAKA, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di depan Masjid yang beralamat Kp. Kubangjangan Ds Karanganyar Kec. Pusakajaya Kab. Subang diduga telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 10:30 Wib, Saksi penangkap yang terdiri dari Saksi IMAM MA'RUF, Saksi MARSUDIONO dan Saksi AEP SAEPUDIN sedang melaksanakan patrol di jalur pantura kemudian para Saksi penangkap melihat Terdakwa berjalan kearah Mesjid dan setelah sampai di pinggir Mesjid tersebut yang posisinya didekat kamar mandi/wc terlihat Terdakwa sedang mencari sesuatu dan memugut sesuatu dari bawah tumpukan batu kerikil yang ditutupi oleh botol kratingdeng;
- Bahwa melihat tingkah laku Terdakwa mencurigakan tersebut kemudian para Saksi penangkap menghampiri Terdakwa dan melakukan pengegedahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus/lilitan lakban warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, REGI (Daftar Pencarian Orang Polres Subang No: DPO/76.6/X/2022/Res Narkoba tanggal 06 Oktober 2022) menghubungi Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada REGI sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke Rekening Dana, dimana nantinya Narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan kepada ADE atas perintah dari REGI;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab :4662/NNF/2022, tanggal 09 November 2022, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah warna emas berisi 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1513 gram dimana sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 1,0911 gram, adalah benar mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman berupa Narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Sutarjo Alias Bajing Bin Mastaka** selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Sutarjo Alias Bajing Bin Mastaka**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini yaitu “Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga ;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:**

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai, apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah warna emas berisi 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1513 gram adalah Narkotika golongan I bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marsudiono dan saksi Dudin Bin Acim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sutarjo Alias Bajing Bin Mastaka** dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas timah warna emas berisi 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1513 gram, dimana hal tersebut saling mendukung dan bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab :4662/NNF/2022, tanggal 09 November 2022, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah warna emas berisi 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1513 gram dimana sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 1,0911 gram, adalah benar mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Nomor : 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$  – dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$  – dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan sabu-sabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "sabu-sabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah mempunyai;
- Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pihak kepolisian telah menangkap Terdakwa pada tanggal 5-10-2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/B5-76/X/2022/Res Narkoba, tanggal 05 Oktober 2022, bertempat di depan Masjid yang beralamat Kp. Kubangjaran Ds. Karanganyar, Kec. Pusakajaya Kab. Subang terkait Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 10:30 Wib, Saksi penangkap yang terdiri dari Saksi IMAM MA'RUF, Saksi MARSUDIONO dan Saksi AEP SAEPUKIN sedang melaksanakan patrol di jalur pantura kemudian para Saksi penangkap melihat Terdakwa berjalan kearah Mesjid dan setelah sampai di pinggir Mesjid tersebut yang posisinya didekat kamar mandi/wc terlihat Terdakwa sedang mencari sesuatu dan memugut sesuatu dari bawah tumpukan batu kerikil yang ditutupi oleh botol kratingdeng dan para saksi melihat tingkah laku Terdakwa mencurigakan tersebut kemudian para saksi penangkap menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus/lilitan lakban warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut lalu pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, REGI (Daftar Pencarian Orang Polres Subang No: DPO/76.6/X/2022/Res Narkoba tanggal 06 Oktober 2022) menghubungi Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada REGI sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke Rekening Dana, dimana nantinya Narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan kepada ADE atas perintah dari REGI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa sedang mencari sesuatu dan memugut sesuatu dari bawah tumpukan batu kerikil yang ditutupi oleh botol kratingdeng dan para saksi melihat tingkah laku Terdakwa mencurigakan tersebut kemudian para saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN SNG



penangkap menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus/lilitan lakban warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menugasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni "Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan berdasarkan Lampiran I Nomor 61 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat,



menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa Sutarjo Alias Bajing Bin Mastaka orang yang tidak termasuk dalam kategori Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa Sutarjo Alias Bajing Bin Mastaka yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak dan telah melawan hukum dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah warna emas berisi 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,513 gram merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Realme type C 15 berikut Simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutarjo Alias Bajing Bin Mastaka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas timah warna emas berisi 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,513 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 1,0911 gram);

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Handphone Realme type C 15 berikut Simcard;

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Mohammad Iqbal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erslan Abdillah, S.H., dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh SAHRONI, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yusniarti Br Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam Persidangan secara virtual Zoom;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erslan Abdillah, S.H.

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHRONI, S.H, M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)